



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAHPUDIN BIN ASNAWI; |
| 2. Tempat Lahir | : Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 tahun / 25 Februari 1987; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Ketapang - Sukadana,
RT. 005 / RW. 002, Desa Tanjung
Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir
Utara, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHPUDIN Bin ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHPUDIN Bin ASNAWI dengan pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang;
- 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar;
- 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.35;
- 1 (satu) buah penggaris warna hijau;
- 2 (dua buah) bulpoin merek kenko K-1 Warna Biru;
- 2 (dua) buah Sipdol merek Snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah;
- 1 (satu) buah tipe X warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-109/KETAP/06//2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAHPUDIN Bin ASNAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan UJANG SUHARDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Ketapang-Sukadana RT.005 RW. 002 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi SYARLI PURWADI dan Saksi MEI ISWANTO Bin SELAMET yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara melakukan penggerbakan dan penangkapan terhadap Terdakwa SAHPUDIN Bin ASNAWI di rumahnya Jalan Ketapang-Sukadana RT.005 RW. 002 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang saat itu Terdakwa sedang merekap nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor Togel;

Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekup data nomor pemasangan, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekup data nomor pemasangan, uang sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan Uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 Warna Biru, 2 (dua) buah Sipdol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker, yang merupakan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penjualan . nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapur;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapur dengan cara penjualan nomor togel Sidney terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.51 Wib terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapur terdakwa mulai buka dari Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 17.00 Wib, lalu sekitar pukul 17.45 Wib terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Singapur yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pemasangan sebanyak dua angka atau tiga angka, atau tiga angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupia), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada UJANG SUHARDI (DPO), dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari UJANG SUHARDI (DPO);

Bahwa permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapur yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan permainannya, serta terdakwa melakukan penjualan judi nomor Togel tersebut sejak Sekitar Bulan November 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SAHPUDIN Bin ASNAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan UJANG SUHARDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Ketapang-Sukadana RT.005 RW. 002 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi SYARLI PURWADI dan Saksi MEI ISWANTO Bin SELAMET yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Matan Hilir Utara melakukan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



penggerbakan dan penangkapan terhadap Terdakwa SAHPUDIN Bin ASNAWI di rumahnya Jalan Ketapang-Sukadana RT.005 RW. 002 Desa Tanjung Baik Budi Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang saat itu Terdakwa sedang merekap nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor Togel;

Bahwa saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang, uang sebesar Rp. 354.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Uang Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan Uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 Warna Biru, 2 (dua) buah Sipdol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker, yang merupakan barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan penjual . nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapura;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapura dengan cara penjualan nomor togel Sidney terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 12.30 Wib, kemudian sekitar pukul 13.51 Wib terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapura terdakwa mulai buka dari Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 17.00 Wib, lalu sekitar pukul 17.45 Wib terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Singapura yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pemasang sebanyak dua angka atau tiga angka, atau tiga angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada UJANG SUHARDI (DPO), dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari UJANG SUHARDI (DPO);

Bahwa permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapur yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya, serta terdakwa melakukan penjualan judi nomor Togel tersebut sejak Sekitar Bulan November 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARLI PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT. 005 / RW. 002, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang merekap nomor judi togel yang telah dipasang oleh pemasang nomor togel;
- Bahwa saat ditangkap saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang, uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



sebanyak

3 (tiga) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak

3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak

7 (tujuh) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak

9 (sembilan) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak

13 (tiga belas) lembar, dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak

3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru, 2 (dua) buah Spidol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapur dengan cara penjualan nomor togel Sidney Terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, kemudian sekitar pukul 13.51 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapur Terdakwa mulai buka dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Singapur yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pasang sebanyak dua angka atau tiga angka, atau empat angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Saudara UJANG SUHARDI (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari saudara UJANG SUHARDI (DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapur yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya;
- Terdakwa melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sejak sekitar bulan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MEI ISWANTO BIN SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT. 005 / RW. 002, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang merekap nomor judi togel yang telah dipasang oleh pemasang nomor togel;
- Bahwa saat ditangkap saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang, uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru, 2 (dua) buah Spidol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapur;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapur dengan cara penjualan nomor togel Sidney Terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, kemudian sekitar pukul 13.51 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapur Terdakwa mulai buka dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Singapur yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pemasang sebanyak dua angka atau tiga angka, atau empat angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Saudara UJANG SUHARDI (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari saudara UJANG SUHARDI (DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapur yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya;

- Terdakwa melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sejak sekitar bulan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT. 005 / RW. 002, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang merekap nomor judi togel yang telah dipasang oleh pemasang nomor togel;
- Bahwa saat ditangkap saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasangan, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasangan, uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru, 2 (dua) buah Spidol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapur dengan cara penjualan nomor togel Sidney Terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, kemudian sekitar pukul 13.51 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapur Terdakwa mulai buka dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Singapur yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pasang sebanyak dua angka atau tiga angka, atau empat angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Saudara UJANG SUHARDI (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari saudara UJANG SUHARDI (DPO);

- Bahwa permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapur yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya;

- Terdakwa melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sejak sekitar bulan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang;
2. 2 (dua) lembar kertas berbahan karton ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar;
3. 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang;
4. Nominal uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - ✓ Pecahan Mata Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S;
6. 1 (satu) buah penggaris warna hijau;
7. 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru;
8. 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna hitam;
9. 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah;
10. 1 (satu) buah tipe X warna putih;
11. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana, RT. 005 / RW. 002, Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat karena menjual permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang merekap nomor judi togel yang telah dipasang oleh pemasang nomor togel;
- Bahwa benar saat ditangkap saat itu ditemukan 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasangan, 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar, 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasangan, uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, kemudian saat itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S warna hitam, 1 (satu) buah penggaris warna hijau, 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru, 2 (dua) buah Spidol merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah, 1 (satu) buah tipe X warna putih, serta 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
- Bahwa benar barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penjualan nomor togel jenis nomor Sidney dan Singapura;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan nomor togel Sidney dan Singapura dengan cara penjualan nomor togel Sidney Terdakwa membuka pemasangan pembelian nomor di rumahnya mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, kemudian sekitar pukul 13.51 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel Sidney yang keluar, sedangkan untuk penjualan nomor togel Singapura Terdakwa mulai buka dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, lalu sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa mengumumkan kepada pemasangan nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapur yang keluar saat itu. Kemudian apabila pasangan angka pemasang sebanyak dua angka atau tiga angka, atau empat angka keluar dan dinyatakan sebagai pemenang dengan pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor sebanyak dua angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian jika untuk pemasangan nomor sebanyak tiga angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk pemasangan nomor sebanyak empat angka akan memperoleh bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Saudara UJANG SUHARDI (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari saudara UJANG SUHARDI (DPO);
- Bahwa benar permainan judi jenis togel nomor Sidney dan Singapura yang di jual Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan judi nomor togel tersebut sejak sekitar bulan November 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama SAHPUDIN BIN ASNAWI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya



perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat negatifnya lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi:

d. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombola;
7. Super Ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji Si Kie;
13. Big Six Wheel;
14. Chuc a Luck;
15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16. Pachinko;
17. Poker;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Twenty One;
19. Hwa-Hwe;
20. Kiu-kiu;

e. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar Gelang;
3. Lempar Uang (Coin);
4. Kim;
5. Pancingan;
6. Menembak sasaran yang tidak berputar;
7. Lempar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu sapi;
10. Adu kerbau;
11. Adu domba/kambing;
12. Pacu kuda;
13. Karapan sapi;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/Macak;
17. Erek-erek;

f. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba/kambing;

g. Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang dimaksud dalam ayat ini baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Termasuk dalam ketentuan Pasal ini segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel tersebut pada dasarnya adalah bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapat izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian segala bentuk pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan upacara keagamaan sehingga terhadap unsur tanpa mendapat izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur yang ketiga ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengesampingkan



elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, gradasi kesengajaan di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah sebagai betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang/pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja. Dan jika seseorang mempunyai suatu maksud, maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti ini belum dapat di cela oleh orang lain, apalagi untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakannya dengan kealpaan (*culpa*). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh



mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi sebagaimana disebut diatas yang artinya bahwa pengertian dari dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) telah diperluas pula sehingga menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan dalam ketentuan pasal ini tidak ditemukan definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga majelis Hakim memandang perlu untuk menterjemahkan pengertian istilah (*begrift*) dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kata perusahaan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan tujuan mencari keuntungan dari usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menjual nomor togel dengan tujuan adalah mencari keuntungan sehingga terhadap unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen



yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang menjual nomor togel dan kemudian rekapan pemasangan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Saudara UJANG SUHARDI (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang penjualannya dari saudara UJANG SUHARDI (DPO) maka peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) sehingga terhadap unsur turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di jatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum dan merupakan tulang punggung keluarganya maka setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan berlebihan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana berat dan perbuatannya tersebut baru pertama kali dilakukannya serta apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang;
2. 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar;
3. 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang;
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S;
5. 1 (satu) buah penggaris warna hijau;
6. 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru;
7. 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna hitam;
8. 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah;
9. 1 (satu) buah tipe X warna putih;
10. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta di khawatirkan akan di pergunakannya kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

11. Nominal uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pecahan Mata Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- ✓ Pecahan Mata Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- ✓ Pecahan Mata Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- ✓ Pecahan Mata Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- ✓ Pecahan Mata Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- ✓ Pecahan Mata Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHPUDIN BIN ASNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 3 (tiga) lembar kertas folio yang bertuliskan rekap data nomor pemasang;

5.2 2 (dua) lembar kertas berbahan kartun ukuran besar bertuliskan data nomor yang sudah keluar;

5.3 5 (lima) lembar potongan kecil kertas folio berisikan rekap data nomor pemasang;

5.4 1 (satu) buah handphone merek Oppo A.3S;

5.5 1 (satu) buah penggaris warna hijau;

5.6 2 (dua) buah bulpoin merek kenko K-1 warna biru;

5.7 2 (dua) buah spidol merek Snowman warna hitam;

5.8 1 (satu) buah spidol merek Snowman warna merah;

5.9 1 (satu) buah tipe X warna putih;

5.10 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.11 Nominal uang sebesar Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

✓ Pecahan Mata Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

✓ Pecahan Mata Uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak

3 (tiga) lembar;

✓ Pecahan Mata Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak

7 (tujuh) lembar;

✓ Pecahan Mata Uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak

9 (sembilan) lembar;

✓ Pecahan Mata Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pecahan Mata Uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Samuel Fernandes Hutahayan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)